
I. PENDAHULUAN

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Unit Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instansi Pemerintah berbentuk Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

Tugas, fungsi, dan wewenang Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2017 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-979/K/SU/2011 tanggal 24 Agustus 2011. Tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penyesuaian dari sebelumnya sebagai instansi eselon III menjadi eselon II berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11/K/SU/2013. Berdasarkan Peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas BPKP sesuai peraturan tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. Fungsi BPKP sesuai tugas dan fungsi tersebut yaitu:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja

pemerintah pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain itu dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah Auditor Presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 ayat 2).
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara.

Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;
2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru yang menekankan pada *soft control*;
3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015-2019 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian target *output* dan *outcome* tersebut.

Organisasi dan Tata Kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya disusun untuk mendukung perencanaan strategis BPKP Pusat. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang

akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*, yang menuntut penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. *Outcome* tersebut sedang diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan. BPKP berperan serta dan mewujudkan *outcome* tersebut dengan *core business* pengawasan dan pembinaan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang profesional.

BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peran yang strategis dalam mewujudkan *Good Governance*. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Perpres Nomor 192 Tahun 2016 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam mewujudkan *good governance*, Presiden telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana kegiatan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan aksi pencegahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bappenas, akan didukung sepenuhnya oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI

Sesuai dengan Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. *Pre-emptif*

Jenis kegiatan *pre-emptif* bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan *good governance*, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

2. *Preventif*

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang memengaruhi penciptaan peringatan dini (*early warning system*) atas proses *governance*, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya *moral hazard* di birokrasi.

3. *Represif*

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk dan layanan antara lain:

Gambar 1.1




D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 tahun 2015, struktur organisasi Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 terdiri atas, Kepala Perwakilan yang membawahi satu Kepala Bagian Tata Usaha, lima Koordinator Kelompok JFA, serta tiga Kepala Sub Bagian.

Gambar 1.2.

**STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan tenaga SDM yang cukup andal, namun dalam hal jumlah masih dirasa kurang. Posisi pegawai per 31 Desember 2017 berjumlah 53 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.


Tabel 1.1.
Posisi Pegawai per 31 Desember 2017

Jabatan	Jumlah (orang)	Persen
Pejabat Struktural	5	9,43
Pejabat Fungsional Auditor	46	86,79
Pranata Komputer	1	1,89
Fungsional Umum	1	1,89
Jumlah	53	100


Gambar 1.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan
per 31 Desember 2017



Gambar 1.4
Komposisi PFA per 31 Desember 2017



Gambar 1.5
 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Per 31 Desember 2017



E. Sistematika Penyajian

LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Tahun 2017 melaporkan pencapaian kinerja Perwakilan selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.6
Sistematika Penyajian LAKIP BPKP Tahun 2017

Referensi Bab

